

Sawahlunto, 16 Mei 2024

Nomor : 206 /PM.00.02/K.SB-18/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

KAPOLRES SAWAHLUNTO

di –

Sawahlunto

A. Dasar Hukum

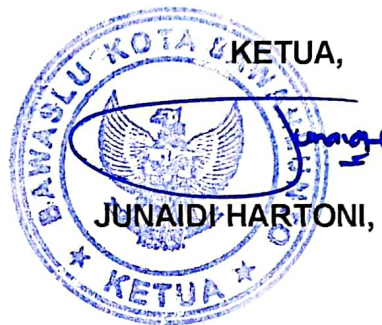
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Dalam rangka Pencegahan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau kepada Kapolres Sawahlunto untuk dapat memberitahukan kepada seluruh **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Sawahlunto**, bagi yang ingin menjadi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Sawahlunto, agar menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : *bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,
JUNAIDI HARTONI, S.Kom.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;